



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan S. Parman No.8 B Telp (0286) 321078 /321231 Wonosobo 56311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 421.3/4475 /2009

Tentang

IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SMP TAKHASSUS AL-QUR'AN 2
KALIBEHER DI DERODUWUR KECAMATAN MOJOTENGAH
KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo:

Membaca :

- a. Surat Permohonan Ketua Yayasan Al-Asy'ariyyah Kalibehar Mojotengah Wonosobo Nomor : 162/KEP/C.21/YA/KLB/VI/2009 tanggal 26 Agustus 2009;
- b. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Mojotengah Nomor : 800/508/2009, tanggal 15 Oktober 2009;
- c. Surat Rekomendasi Camat Mojotengah Nomor : 459/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009.

Menimbang :

- a. Bahwa Yayasan Al-Asy'ariyyah dengan alamat Jl. KH. Asy'ari No. 09 Kalibehar Kecamatan Mojotengah Kab. Wonosobo telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk menyelenggarakan pendirian SMP Takhassus Al-Qur'an 2 Kalibehar di Deroduwur;
- b. Bahwa Berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, di pandang perlu di terbitkan Ijin Operasional pendirian SMP Takhassus Al-Qur'an 2 Kalibehar di Deroduwur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
4. Perda Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Hasil Visitasi Tim Verifikasi Pendirian Sekolah Swasta Kabupaten Wonosobo tanggal 18 November 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Ijin Kepada :

Nama Yayasan : Al-Asy'ariyyah.

Alamat : Jl. KH. Asy'ari Kalibeer Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo.

Nama Sekolah : SMP Takhassus Al-Qur'an 2 Kalibeer di Deroduwur.

Alamat : Komplek Makam KH. Asy'ari Deroduwur Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo.

Kedua : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini atau sekolah tersebut tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian ijin tersebut pada dictum Pertama akan di tinjau kembali.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan : Wonosobo

Pada Tanggal : 26 November 2009

KEPALA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WONOSOBO



PRIYO PURWANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Pembinaan SMP Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Jateng di Semarang;
3. Bupati Wonosobo;
4. Kabid SMP Dinas Dikpora Kab. Wonosobo;
5. Camat Mojotengah;
6. Kepala UPT Dinas Dikpora Kecamatan Mojotengah;
7. Kepala SMP Takhassus Al-Qur'an 2 Kalibeer Deroduwur;
8. Arsip.